



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarmin Duwila Alias Sarmin
2. Tempat lahir : Pas Ipa
3. Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 23 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur
Selatan Kabupaten Pulau Taliabu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Honorer

Terdakwa Sarmin Duwila Alias Sarmin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Agustus 2020;

Terdakwa Sarmin Duwila Alias Sarmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tawallani Djafarudiin, S.H., M.H., pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale (YBHS) Maluku Utara beralamat di Jalan M. Taher Mus Desa Bobong Kabupaten Pulalu Taliabu, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2020/PN Bbg tanggal 18 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg tanggal 14 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARMIN DUWILA alias SARMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 Ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo pasal 76D UURI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berlengan setengah sampai siku berwarna putih abu-abu berlengan hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang bermotif garis-garis coklat hitam dan putih;
 - 1 (satu) buah bra (BH) ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih.(Dikembalikan kepada RISMA GASMAN alias RISMA)
4. Menetapkan supaya Terdakwa SARMIN DUWILA alias SARMIN di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SARMIN DUWILA alias SARMIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah di rumah Korban RISMA GASMAN alias RISMA di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bobong, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa merupakan suami dari kakak perempuan Korban RISMA GASMAN alias RISMA yang mana Terdakwa sejak menikah dengan kakak korban RISMA GASMAN alias RISMA kemudian tinggal di rumah orang tua korban RISMA GASMAN dan Terdakwa mengetahui bila Korban RISMA GASMAN alias RISMA masih duduk di kelas 2 SMP dan berusia 13 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 8208-LT-03122017-0003 lahir tanggal 14 September 2006) sehingga masih berusia Anak, kemudian pada bulan April 2020 sekitar pukul 13.00 WIT Korban RISMA GASMAN sedang memasak mie rebus di dapur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur melalui pintu dapur dan langsung menutup kembali pintu dapur tersebut, kemudian Terdakwa mendekati Korban RISMA GASMAN dan langsung memaksa memeluk badan Korban RISMA GASMAN dari arah belakang selanjutnya memegang buah dada Korban RISMA GASMAN yang tertutup baju sambil meremas-remasnya, karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan memaksa maka Korban RISMA GASMAN terkejut kemudian Korban RISMA GASMAN memukul tangan Terdakwa dengan sebuah jepitan bambu yang ada di tangan Korban RISMA GASMAN sehingga Terdakwa melepas

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelukan dan tangannya dari kedua buah dada korban RISMA GASMAN setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu depan;

- kemudian masih di bulan April 2020 sekitar pukul 15.00 WIT Korban RISMA GASMAN sedang berbaring di dalam kamar menemani adik Korban RISMA GASMAN yang masih berusia 2 tahun yang sedang tidur di kasur di dalam kamar orang tua Korban RISMA GASMAN, tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menutup jendela kamar yang saat itu terbuka, kemudian Terdakwa membangunkan korban RISMA GASMAN dengan cara melempar selembur kain sarung ke badan Korban RISMA GASMAN sambil Terdakwa menyuruh Korban RISMA GASMAN untuk memakai kain sarung tersebut namun saat itu Korban RISMA GASMAN tidak mau memakai kain sarung tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar untuk menutup pintu depan, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar mendekati Korban RISMA GASMAN dan Terdakwa memaksa membuka celana yang dipakai oleh Korban RISMA GASMAN dimana saat itu Korban RISMA GASMAN sempat berusaha agar celana yang dipakainya tidak dibuka oleh Terdakwa namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berhasil membuka celana yang dipakai oleh Korban RISMA GASMAN, setelah itu dengan dalam posisi berdiri Terdakwa membuka celana yang dipakainya setelah itu Terdakwa langsung menindih badan Korban RISMA GASMAN sambil membuka kedua kaki Korban RISMA GASMAN, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Korban RISMA GASMAN selanjutnya Terdakwa menggerakkan keluar masuk alat kelaminnya di dalam lubang kemaluan Korban RISMA GASMAN dengan durasi sekitar 1 menit, namun saat itu tiba-tiba adik Korban RISMA GASMAN terbangun dari tidurnya sehingga Terdakwa cepat-cepat berdiri lalu memakai celananya dan langsung keluar dari dalam kamar;
- satu hari kemudian sekitar pukul 14.00 WIT Korban RISMA GASMAN sedang main handphone (HP) di ruang tengah di dalam rumah, kemudian Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar memanggil Korban RISMA GASMAN untuk masuk ke dalam kamar tetapi saat itu Korban RISMA GASMAN menolaknya kemudian Terdakwa mengancam Korban RISMA GASMAN dengan berkata "apabila kamu tidak mau maka selamanya kamu tidak akan melihat kakak kamu NOVIANTI GASMAN", kemudian karena ancaman tersebut maka dengan terpaksa Korban RISMA GASMAN masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar tersebut,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg



kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai oleh Korban RISMA GASMAN, kemudian Terdakwa menyuruh Korban RISMA GASMAN untuk berbaring namun korban RISMA GASMAN tidak mau sehingga Terdakwa mengancam Korban RISMA GASMAN dengan kata-kata “kalau kamu tidak mau maka kamu akan kehilangan kakak NOVI” tetapi saat itu Korban RISMA GASMAN tetap tidak mau berbaring sehingga saat itu Terdakwa dengan memaksa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Korban RISMA GASMAN dengan posisi berdiri sambil agak menjongkok dan setelah Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Korban RISMA GASMAN kemudian Terdakwa menggerakannya maju mundur sekitar 1 menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan air mani atau sperma di luar lubang kemaluan Korban RISMA GASMAN, setelah itu Terdakwa segera memakai celananya dan langsung menuju dapur;

- kemudian sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa bersama istri dan anaknya baru pulang mudik dari Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, dimana saat itu Korban RISMA GASMAN sedang mandi di samping rumah, setelah selesai mandi korban RISMA GASMAN masuk ke dalam kamar mandi untuk mengganti baju tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan menyuruh korban RISMA GASMAN membuka kain sarung yang dikenakan oleh Korban RISMA GASMAN namun saat itu Korban RISMA GASMAN tidak mau membuka kain sarung yang dikenakannya, sehingga Terdakwa dengan memaksa berusaha memasukkan tangannya ke dalam kain sarung menuju ke kemaluan Korban RISMA GASMAN selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangannya ke lubang kemaluan Korban RISMA GASMAN dan memainkan jarinya keluar masuk di dalam lubang kemaluan Korban RISMA GASMAN, namun saat itu tiba-tiba terdengar suara NOVIANTI GASMAN memanggil nama Terdakwa “SARMIN-SARMIN” sehingga Terdakwa kaget dan langsung keluar dari dalam kamar mandi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang yaitu dengan ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban RISMA GASMAN yang masih berusia 13 Tahun (Anak) akibatnya Saksi Korban RISMA GASMAN mengalami rasa sakit apabila buah dada Korban RISMA GASMAN diremas-remas Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit juga dialami saat Terdakwa memasukkan jari ke dalam lubang kemaluan Korban RISMA GASMAN sambil digerakkan keluar masuk.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445-01 / 18 / VIII / 2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan diperiksa oleh Dokter Widy Diharta, Dokter pada RSUD Sanana, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban RISMA GASMAN berumur tiga belas tahun pada hari Selasa tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, pukul lima belas lewat tiga puluh menit WIT, di RSUD Sanana. Dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh dan tampak robekan lama akibat Trauma Tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo pasal 78D UURI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SARMIN DUWILA alias SARMIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah di rumah Korban RISMA GASMAN alias RISMA di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bobong, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,* dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa merupakan suami dari kakak perempuan Korban RISMA GASMAN alias RISMA yang mana Terdakwa sejak menikah dengan kakak korban RISMA GASMAN alias RISMA kemudian tinggal di rumah orang tua korban RISMA GASMAN dan Terdakwa mengetahui bila Korban RISMA GASMAN alias RISMA masih duduk di kelas 2 SMP dan berusia 13 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 8208-LT-03122017-0003 lahir tanggal 14 September 2006) sehingga masih berusia Anak, kemudian pada bulan April 2020 sekitar pukul 13.00 WIT Korban RISMA GASMAN sedang memasak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg



mie rebus di dapur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur melalui pintu dapur dan langsung menutup kembali pintu dapur tersebut, kemudian Terdakwa mendekati Korban RISMA GASMAN dan langsung memeluk badan Korban RISMA GASMAN dari arah belakang selanjutnya memegang buah dada Korban RISMA GASMAN yang tertutup baju sambil meremas-remasnya, karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan memaksa maka Korban RISMA GASMAN terkejut kemudian Korban RISMA GASMAN memukul tangan Terdakwa dengan sebuah jepitan bambu yang ada di tangan Korban RISMA GASMAN sehingga Terdakwa melepaskan pelukan dan tangannya dari kedua buah dada korban RISMA GASMAN setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu depan;

- kemudian masih di bulan April 2020 sekitar pukul 15.00 WIT Korban RISMA GASMAN sedang berbaring di dalam kamar menemani adik Korban RISMA GASMAN yang masih berusia 2 tahun yang sedang tidur di kasur di dalam kamar orang tua Korban RISMA GASMAN, tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menutup jendela kamar yang saat itu terbuka, kemudian Terdakwa membangunkan korban RISMA GASMAN dengan cara melempar selempar kain sarung ke badan Korban RISMA GASMAN sambil Terdakwa menyuruh Korban RISMA GASMAN untuk memakai kain sarung tersebut namun saat itu Korban RISMA GASMAN tidak mau memakai kain sarung tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar untuk menutup pintu depan, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar mendekati Korban RISMA GASMAN dan Terdakwa memaksa membuka celana yang dipakai oleh Korban RISMA GASMAN dimana saat itu Korban RISMA GASMAN sempat berusaha agar celana yang dipakainya tidak dibuka oleh Terdakwa namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berhasil membuka celana yang dipakai oleh Korban RISMA GASMAN, setelah itu dengan dalam posisi berdiri Terdakwa membuka celana yang dipakainya setelah itu Terdakwa langsung menindih badan Korban RISMA GASMAN sambil membuka kedua kaki Korban RISMA GASMAN, setelah itu Terdakwa menggesek-menggesekkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Korban RISMA GASMAN dengan durasi sekitar 1 menit, namun saat itu tiba-tiba adik Korban RISMA GASMAN terbangun dari tidurnya sehingga Terdakwa cepat-cepat berdiri lalu memakai celananya dan langsung keluar dari dalam kamar;
- satu hari kemudian sekitar pukul 14.00 WIT Korban RISMA GASMAN sedang main handphone (HP) di ruang tengah di dalam rumah, kemudian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar memanggil Korban RISMA GASMAN untuk masuk ke dalam kamar tetapi saat itu Korban RISMA GASMAN menolaknya kemudian Terdakwa mengancam Korban RISMA GASMAN dengan berkata “apabila kamu tidak mau maka selamanya kamu tidak akan melihat kakak kamu NOVIANTI GASMAN”, kemudian karena ancaman tersebut maka dengan terpaksa Korban RISMA GASMAN masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai oleh Korban RISMA GASMAN, kemudian Terdakwa menyuruh Korban RISMA GASMAN untuk berbaring namun korban RISMA GASMAN tidak mau sehingga Terdakwa mengancam Korban RISMA GASMAN dengan kata-kata “kalau kamu tidak mau maka kamu akan kehilangan kakak NOVI” tetapi saat itu Korban RISMA GASMAN tetap tidak mau berbaring sehingga saat itu Terdakwa dengan memaksa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Korban RISMA GASMAN dengan posisi berdiri sambil agak menjongkok kemudian Terdakwa menggerakkannya maju mundur sekitar 1 menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan air mani atau sperma di luar lubang kemaluan Korban RISMA GASMAN, setelah itu Terdakwa segera memakai celananya dan langsung menuju dapur;

- Kemudian sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa bersama istri dan anaknya baru pulang mudik dari Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, dimana saat itu Korban RISMA GASMAN sedang mandi di samping rumah, setelah selesai mandi korban RISMA GASMAN masuk ke dalam kamar mandi untuk mengganti baju tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan menyuruh korban RISMA GASMAN membuka kain sarung yang dikenakan oleh Korban RISMA GASMAN namun saat itu Korban RISMA GASMAN tidak mau membuka kain sarung yang dikenakannya, sehingga Terdakwa berusaha memasukkan tangannya ke dalam kain sarung menuju ke kemaluan Korban RISMA GASMAN selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangannya ke lubang kemaluan Korban RISMA GASMAN dan memainkan jarinya keluar masuk di dalam lubang kemaluan Korban RISMA GASMAN, namun saat itu tiba-tiba terdengar suara NOVIANTI GASMAN memanggil nama Terdakwa “SARMIN-SARMIN” sehingga Terdakwa kaget dan langsung keluar dari dalam kamar mandi.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang yaitu memaksa Korban RISMA GASMAN yang masih berusia 13 Tahun (Anak) untuk melakukan perbuatan cabul akibatnya Saksi Korban RISMA GASMAN mengalami rasa sakit apabila buah dada Korban RISMA GASMAN diremas-remas Terdakwa dan rasa sakit juga dialami saat Terdakwa memasukkan jari ke dalam lubang kemaluan Korban RISMA GASMAN sambil digerakkan keluar masuk.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445-01 / 18 / VIII / 2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan diperiksa oleh Dokter Widy Diharta, Dokter pada RSUD Sanana, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban RISMA GASMAN berumur tiga belas tahun pada hari Selasa tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, pukul lima belas lewat tiga puluh menit WIT, di RSUD Sanana. Dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh dan tampak robekan lama akibat Trauma Tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo pasal 76E UURI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Risma Gasman, didampingi orang tuanya Gasman La Goa, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan di muka persidangan berkaitan dengan telah disetubuhinya dan dicabulinya Anak Korban oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan kakak ipar dari Anak Korban;
 - Bahwa mulanya Anak Korban pada sekitar bulan April 2020 pukul 13.00 WIT di rumah orang tua Anak Korban yaitu Saksi Gasman La Goa di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, sedang berada di dapur kemudian Terdakwa masuk melalui pintu dapur dan langsung memeluk Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban yang tertutup baju, lalu Anak Korban memukul tangan Terdakwa menggunakan jepitan bambu, kemudian Terdakwa keluar meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sempat menceritakan Terdakwa memegang payudara Anak Korban tersebut kepada ibu kandungnya tetapi ibu kandung Anak Korban tidak menanggapi hanya mengatakan " *mungkin tersentuh pada saat mengambil adik yang sedang digendong*";
- Bahwa Anak Korban masih sekitar bulan April 2020 pukul 15.00 WIT sedang menidurkan adik laki-lakinya di dalam kamar orang tua Anak Korban di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan melemparkan kain sarung ke arah Anak Korban untuk dikenakan oleh Anak Korban, lalu Terdakwa keluar kamar dan menutup pintu rumah kemudian kembali lagi ke dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban yang masih berbaring di kasur dihampiri oleh Terdakwa sambil Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban, setelah berhasil dibuka lalu Terdakwa berdiri dan menurunkan celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil membuka kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pinggangnya naik turun selama 1 (satu) menit, lalu tiba-tiba adik Anak Korban terbangun sehingga Terdakwa langsung berdiri dan memakai celananya kemudian keluar kamar;
- Bahwa Anak Korban keesokan harinya masih di bulan April 2020 sedang bermain *handphone* di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke kamarnya namun ditolak oleh Anak Korban, tetapi Terdakwa mengancam kepada Anak Korban dengan berkata "*apabila kamu tidak mau maka selamanya kamu tidak akan melihat kakak kamu Novianti*", akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa dan masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah Anak Korban masuk ke kamar, Terdakwa menutup pintu kamar lalu membuka dan menurunkan celananya sehingga terlihat alat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg



kelamin Terdakwa yang sudah tegang, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur tetapi ditolak oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali mengancam Anak Korban dengan berkata “*kalau kamu tidak mau maka kamu akan kehilangan kakak Novi*”, tetapi Anak Korban tetap tidak mau berbaring sehingga Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri agak menjongkok, lalu Terdakwa menggerakkan pinggangnya maju mundur selama 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan putih kental;

- Bahwa tidak beberapa lama terdengar suara langkah Novianti di pintu depan sehingga Terdakwa segera mengenakan celananya dan langsung keluar kamar menuju dapur;
- Bahwa Anak Korban pada sekitar bulan Juni 2020 di rumah orang tuanya di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu yang baru selesai mandi di samping rumah, lalu masuk ke dalam kamar mandi yang diikuti oleh Terdakwa yang baru saja datang bersama Novianti dari Pas Ipa, menyuruh Anak Korban untuk membuka kain sarung yang dipakai Anak Korban tetapi ditolak oleh Anak Korban sehingga Terdakwa berusaha memasukkan tangannya ke dalam sarung Anak Korban sambil menyentuh dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu memainkan jarinya keluar masuk kemaluan Anak Korban selama 2 (dua) menit, kemudian Novianti memanggil nama Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan keluar dari kamar mandi;
- Bahwa Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan darah akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan seluruh kejadian tersebut kepada Douwes Rajak (Pak Guru Odes) dan Saksi Jemrif Maasuly di rumah Douwes Rajak di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan pada keterangan yang menyatakan Terdakwa dipukul oleh jepitan bambu oleh Anak Korban, dan memberikan pendapat bahwa Anak Korban tidak pernah memukul tangan Terdakwa dengan jepitan bambu;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan terhadap tanggapan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;



2. Gasman La Goa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gasman La Goa mengetahui dihadirkan di muka persidangan berkaitan dengan telah disetubuhinya dan dicabulinya Anak Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Gasman La Goa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi Gasman La Goa mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan menantu dari Saksi Gasman La Goa;
- Bahwa Saksi Gasman La Goa mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi Gasman La Goa karena diberitahu oleh Saksi Jemrif Maasuly sekitar bulan Juni 2020 di rumah Saksi Gasman La Goa di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, Saksi Jemrif Maasuly hanya mengatakan Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Gasman La Goa setelah diberitahu kejadian tersebut oleh Saksi Jemrif Maasuly kemudian menyuruh Saksi Jemrif Maasuly untuk memanggil Saksi Dirsan Muhammad selaku Kepala Desa Kamaya;
- Bahwa sesampainya Saksi Dirsan Muhammad di rumah Saksi Gasman La Goa, Anak Korban diminta untuk menceritakan kejadian yang dialaminya namun Anak Korban hanya menyampaikan telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, terkait dengan detail dari kejadian tersebut tidak disampaikan oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi Gasman La Goa kemudian membawa Anak Korban untuk melapor ke kepolisian setempat;
- Bahwa Saksi Gasman La Goa sebelumnya mempersilakan Terdakwa untuk tinggal di rumah Saksi Gasman La Goa karena Terdakwa menikah dengan anak Saksi Gasman La Goa dan Terdakwa bekerja sebagai Guru Honorar di Desa Kamaya;
- Bahwa Saksi Gasman La Goa tidak pernah bertanya kepada Anak Korban apakah selama ini Anak Korban diancam oleh Terdakwa atau tidak, tetapi Saksi Gasman La Goa mengetahui Anak Korban tidak pernah mengalami kekerasan fisik dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Gasman La Goa, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Gasman La Goa;

3. Jemrif Maasuly, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jemrif Maasuly mengetahui dihadirkan di muka persidangan berkaitan dengan telah disetubuhinya dan dicabulinya Anak Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jemrif Maasuly membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi Jemrif Maasuly mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan sesama Guru Honorer di tempat Saksi Jemrif Maasuly bekerja;
- Bahwa Saksi Jemrif Maasuly mulanya mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban dari sepupu Anak Korban yaitu Sugianto Gafar yang bercerita kepada Saksi Jemrif Maasuly bahwa Terdakwa telah memegang payudara Anak Korban, hal tersebut membuat Sugianto Gafar marah dan hendak memukul Terdakwa namun ditahan oleh Saksi Jemrif Maasuly;
- Bahwa Saksi Jemrif Maasuly sekitar 2 (dua) minggu setelah pertemuannya dengan Sugianto Gafar pada tanggal 11 Juli 2020 malam hari, Saksi Jemrif Maasuly yang hendak pulang ke rumah dari rumah Kepala Desa Kamaya, dipanggil oleh Douwes Rajak lalu Saksi Jemrif Maasuly masuk ke dalam rumah Douwes Rajak di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, di dalam rumah tersebut sudah ada Anak Korban;
- Bahwa Saksi Jemrif Maasuly dan Douwes Rajak bertanya kepada Anak Korban terkait dengan isu yang beredar di masyarakat desa, kemudian Anak Korban membenarkan Terdakwa telah memegang payudara Anak Korban, lalu Saksi Jemrif Maasuly berkata kepada Anak Korban "*kalau cuma berdua dengan Pak Guru (Terdakwa) lebih baik kamu keluar rumah*";
- Bahwa Anak Korban kemudian melanjutkan ceritanya sambil menangis kalau Terdakwa pernah memasukkan alat kelaminnya pada kemaluan Anak Korban beberapa kali di kamar Saksi Gasman La Goa pada sekitar bulan April sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa Saksi Jemrif Maasuly keesokan harinya mendatangi rumah orang tua Anak Korban yakni Saksi Gasman La Goa di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu lalu menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada keluarga Anak Korban termasuk Saksi Gasman La Goa, ibu kandung Anak Korban, dan kakek Anak Korban;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jemrif Maasuly diminta oleh Saksi Gasman La Goa untuk memanggil Saksi Dirsan Muhammad selaku Kepala Desa Kamaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi Jemrif Maasuly memanggil Saksi Dirsan Muhammad lalu kembali ke rumah Saksi Gasman La Goa dan menceritakan kembali kejadian yang dialami Anak Korban, Saksi Jemrif Maasuly bersama dengan Saksi Dirsan Muhammad dan Saksi Gasman La Goa melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Terhadap keterangan Saksi Jemrif Maasuly, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Jemrif Maasuly;
4. Dirsan Muhammad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Dirsan Muhammad mengetahui dihadirkan di muka persidangan berkaitan dengan telah disetubuhinya dan dicabulinya Anak Korban oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Dirsan Muhammad membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi Dirsan Muhammad mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan Guru Honoror di Desa Kamaya tempat Saksi Dirsan Muhammad sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi Dirsan Muhammad pada tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIT di rumahnya di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Taliabu didatangi oleh Saksi Jemrif Maasuly;
 - Bahwa Saksi Dirsan Muhammad diminta oleh Saksi Jemrif Maasuly untuk datang ke rumah Saksi Gasman La Goa di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, lalu sesampainya di rumah tersebut sudah ada Saksi Gasman La Goa, ibu kandung Anak Korban, Anak Korban, dan keluarga lainnya, kemudian keluarga tersebut menceritakan kejadian disetubuhinya Anak Korban oleh Terdakwa, namun Saksi Dirsan Muhammad tidak mendapatkan cerita yang detil;
 - Bahwa Saksi Dirsan Muhammad menyarankan kepada keluarga Anak Korban agar permasalahan ini dilaporkan kepada pihak kepolisian, karena apabila diselesaikan secara kekeluargaan dikhawatirkan menimbulkan amukan dari warga desa;
 - Bahwa Saksi Dirsan Muhammad kemudian memerintahkan Kepala Dusun mendampingi Saksi Gasman La Goa dan Anak Korban untuk

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban kepada pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan Saksi Dirsan Muhammad, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Dirsan Muhammad;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di muka persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban setelah sebelumnya mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan April 2020 pukul 13.00 WIT, di rumah Saksi Gasman La Goa di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa yang masuk melalui pintu belakang mendapati Anak Korban sedang di dapur lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang sambil meremas payudara Anak Korban dari belakang, dan tidak berselang lama Anak Korban berbalik kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban sambil berkata "*jangan cerita ke siapa-siapa, nanti orang tahu*";
- Bahwa berselang 2 (hari) kemudian, Terdakwa melihat Anak Korban yang sedang berbaring di samping adik laki-laknya di kamar Saksi Gasman La Goa dihampiri oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berbaring di samping Anak Korban kemudian memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban sambil memainkan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri lalu menindih Anak Korban yang dalam posisi telentang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggerakkan pinggangnya naik turun selama 1 (satu) menit, tiba-tiba adik Anak Korban terbangun lalu Terdakwa berdiri dan memakai celananya kembali serta langsung keluar kamar;
- Bahwa Terdakwa melihat adanya bercak darah pada kemaluan Anak Korban pada saat persetubuhan yang pertama tersebut;
- Bahwa Terdakwa berselang 2 (dua) hari pada bulan April 2020 melihat Anak Korban yang sedang menyapu di dalam kamar di rumah Saksi Gasman La

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Goa langsung memasukkan jari tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban yang saat itu sedang dalam posisi berdiri;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban yang dalam posisi telentang sambil membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menggerakkan pinggangnya naik turun berulang kali selama 1 (satu) menit, kemudian karena merasa takut Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu memakai celananya dan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berselang 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang kedua pada bulan April 2020 melihat Anak Korban yang sedang menyapu di dalam kamar Saksi Gasman La Goa langsung memasukkan jari tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban yang saat itu sedang dalam posisi berdiri;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban yang dalam posisi telentang sambil membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menggerakkan pinggangnya naik turun berulang kali selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di atas kaos Terdakwa, lalu Terdakwa memakai celananya dan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa selama menikah dengan Novianti yang merupakan kakak kandung dari Anak Korban tinggal di rumah Saksi Gasman La Goa di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan perbuatan meremas payudara dan menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban diam saja kemungkinan karena takut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban masih berkomunikasi dengan baik di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dalam bentuk apapun, bahkan Anak Korban tidak pernah menolak atau melawan ketika Terdakwa meremas payudaranya dan menyetubuhinya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan permintaan maaf dan ingin berdamai dengan keluarga Anak Korban dan telah diterima oleh keluarga Anak Korban;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju berlengan setengah sampai siku berwarna putih abu-abu berlengan hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang bermotif garis-garis coklat hitam dan putih;
- 1 (satu) buah bra berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sanana nomor 445-01/18/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Widy Diharta, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan selaput dara tidak utuh dan tampak robekan lama akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sula, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2020 oleh Pekerja Sosial (Peksos) Syukrismal Kamil, S.I.Kom. dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Masyarakat dan Jaminan Sosial Husna Ipa, S.Sos., serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sula Rifai Apin Masuku, S.Pi., dengan kesimpulan:

- Setelah Peksos melakukan asesmen (penggalian masalah) dan pendekatan sosial secara langsung kepada klien dan keluarganya dapat disimpulkan bahwa kasus persetujuan benar terjadi;
- Klien tidak mengalami luka fisik, secara psikologis awalnya klien merasa trauma namun saat ini klien sudah dapat menjalani aktivitasnya seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan April 2020 pukul 13.00 WIT, masuk ke dalam rumah Saksi Gasman La Goa di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu melalui pintu belakang melihat Anak Korban sedang di dapur lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang sambil meremas payudara Anak Korban dari belakang, dan tidak berselang lama Anak Korban berbalik kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban sambil berkata "*jangan cerita ke siapa-siapa, nanti orang tahu*";
- Bahwa berselang 2 (dua) hari setelah peristiwa tersebut di atas, Terdakwa yang tinggal di rumah mertuanya yakni Saksi Gasman La Goa di Desa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, melihat Anak Korban sedang menidurkan adik laki-laki Anak Korban di kamar Saksi Gasman La Goa, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan berbaring di samping Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam celana Anak Korban sambil memainkan kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya tetapi ditolak oleh Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu menindih Anak Korban dalam posisi telentang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggerakkan pinggangnya naik turun, berselang 1 (satu) menit adik laki-laki Anak Korban terbangun lalu Terdakwa berdiri dan memakai celananya kembali serta langsung keluar kamar;

- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya setelah persetubuhan yang pertama tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat adanya bercak darah pada kemaluan Anak Korban pada saat persetubuhan yang pertama tersebut;
- Bahwa merujuk pada Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sanana nomor 445-01/18/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Widy Diharta, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan selaput dara tidak utuh dan tampak robekan lama akibat trauma tumpul;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari pada bulan April 2020 setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa di rumah Saksi Gasman La Goa di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu memasukkan jari tangannya ke dalam celana Anak Korban sambil menggesek-gesekkannya pada kemaluan Anak Korban yang sedang berdiri, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar Saksi Gasman La Goa tetapi ditolak oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban sambil menidurkannya di tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban yang dalam posisi telentang sambil membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan pinggangnya naik turun berulang kali



selama 1 (satu) menit, kemudian karena merasa takut Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu memakai celananya dan meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang kedua tersebut, Terdakwa di rumah Saksi Gasman La Goa di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu memasukkan jari tangannya ke dalam celana Anak Korban sambil menggesek-gesekkannya pada kemaluan Anak Korban yang sedang berdiri sambil menyapu, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di kamar Saksi Gasman La Goa, meskipun Anak Korban telah menolak namun Terdakwa memaksa membaringkannya di kasur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban yang dalam posisi telentang sambil membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggangnya naik turun berulang kali selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di atas kaos Terdakwa, lalu Terdakwa memakai celananya dan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatannya selalu ditolak oleh Anak Korban tetapi Terdakwa terus memaksa sehingga membuat Anak Korban selalu diam karena ketakutan;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik namun perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan traum psikis terhadap Anak Korban sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sula, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan (*Toerekenings vaan Baarheid*) perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Sarmin Duwila yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta menunjukkan bahwa dirinya merupakan orang perseorangan bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbedaan antara “melakukan kekerasan” dan “ancaman kekerasan” dapat terlihat dari apakah perbuatan berupa kekerasan tersebut telah dilakukan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hanya memberikan pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan suatu kekerasan yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa sub-unsur “memaksa” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan keadaan terpaksa agar pihak lain mau melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa sub-unsur “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang bernama Risma Gasman berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-03122017-0003 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu yang terlampir dalam berkas perkara, menyebutkan seseorang bernama Risma Gasman lahir di Kamaya pada tanggal 14 September 2006 dari ayah Gasman La Goa dan ibu Irna Dahlan, telah menunjukkan Anak Korban sampai saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 4 (empat) bulan, maka Anak Korban masih digolongkan pada pengertian Anak sebagaimana uraian di atas, sehingga sub-unsur “Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan dengan cara kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan (Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Anak Korban pada bulan April 2020 di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gasman La Goa di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, sebelum dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, pada bulan April 2020 di rumah Saksi Gasman La Goa di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa pernah memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang sambil meremas payudara Anak Korban dari belakang, dan tidak berselang lama Anak Korban berbalik kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban seraya berkata "*jangan cerita ke siapa-siapa, nanti orang tahu*";

Menimbang, bahwa persetubuhan yang pertama berselang 2 (dua) hari setelah peristiwa tersebut di atas, Terdakwa yang tinggal di rumah mertuanya yakni Saksi Gasman La Goa di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, melihat Anak Korban sedang menidurkan adik laki-laki Anak Korban di kamar Saksi Gasman La Goa, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan berbaring di samping Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam celana Anak Korban sambil memainkan kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya tetapi ditolak oleh Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu menindih Anak Korban dalam posisi telentang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggerakkan pinggangnya naik turun, berselang 1 (satu) menit adik laki-laki Anak Korban terbangun lalu Terdakwa berdiri dan memakai celananya kembali serta langsung keluar kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan akibat perbuatan persetubuhan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban menyebabkan kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah pada saat itu, sebagaimana tertuang pula dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sanana nomor 445-01/18/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Widy Diharta, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan selaput dara tidak utuh, menurut Majelis Hakim telah terjadi penetrasi alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta keterangan Terdakwa, berselang 2 (dua) hari pada bulan April 2020 setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa di rumah Saksi Gasman La

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Goa di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu memasukkan jari tangannya ke dalam celana Anak Korban sambil menggesek-gesekkannya pada kemaluan Anak Korban yang sedang berdiri, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar Saksi Gasman La Goa tetapi ditolak oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban sambil menidurkannya di tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban yang dalam posisi telentang sambil membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan pinggangnya naik turun berulang kali selama 1 (satu) menit, kemudian karena merasa takut Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu memakai celananya dan meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta keterangan Terdakwa, berselang 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang kedua tersebut, Terdakwa di rumah Saksi Gasman La Goa di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu memasukkan jari tangannya ke dalam celana Anak Korban sambil menggesek-gesekkannya pada kemaluan Anak Korban yang sedang berdiri sambil menyapu, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di kamar Saksi Gasman La Goa, meskipun Anak Korban telah menolak namun Terdakwa memaksa membaringkannya di kasur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban yang dalam posisi telentang sambil membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggangnya naik turun berulang kali selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di atas kaos Terdakwa, lalu Terdakwa memakai celananya dan meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, karena telah adanya persentuhan antara alat kelamin Terdakwa dengan kemaluan Anak Korban yang mengakibatkan terjadi robekan pada selaput dara Anak Korban selayaknya orang yang pernah melakukan hubungan suami isteri, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menyimpulkan syarat terjadinya persetujuan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sula, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2020 oleh Pekerja Sosial (Peksos) Syukrismal Kamil, S.I.Kom. dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Masyarakat dan Jaminan Sosial Husna Ipa, S.Sos., serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sula Rifai Apin Masuku, S.Pi., dengan kesimpulan adanya trauma pada Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kekerasan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga atas perbuatan Terdakwa, terhadap diri Anak Korban timbul kesengsaraan atau penderitaan psikis, serta perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, karena Terdakwa selalu memaksa setelah Anak Korban menolak keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kedua dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua dakwaan alternatif kesatu, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur dari pasal undang-undang yang didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "setiap orang" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berlengan setengah sampai siku berwarna putih abu-abu berlengan hitam, 1 (satu) lembar celana panjang bermotif garis-garis coklat hitam dan putih, 1 (satu) buah bra berwarna ungu, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih, yang diakui oleh Anak Korban dan Saksi Gasman La Goa merupakan milik Anak Korban, dikhawatirkan akan menimbulkan trauma secara psikis apabila barang bukti tersebut dikembalikan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan pendidik atau tenaga kependidikan yang seharusnya perbuatannya tidak tercela sehingga dapat menjadi panutan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarmin Duwila tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berlengan setengah sampai siku berwarna putih abu-abu berlengan hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang bermotif garis-garis coklat hitam dan putih;
 - 1 (satu) buah bra berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, Panusunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Willy Marsaor, S.H., Fikran Warnangan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Yayan Alfian, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willy Marsaor, S.H.

Panusunan, S.H.

Fikran Warnangan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aslam, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bbg